



Pelabuhan Perikanan Nusantara

Kejawanan

(PROFIL DAN KINERJA)

Agus Suherman
Bogi Budi Jayanto
Muklish

Agus Suherman
Bogi Budi Jayanto
Muklis

**PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN
(PROFIL DAN KINERJA)**



Diterbitkan oleh:
BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
ISBN 978-979-097-736-5

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN (PROFIL DAN KINERJA)

Penulis : Agus Suherman, Bogi Budi Jayanto, Muklish

Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Cetakan 1 : Maret 2021

ISBN 978-979-097-736-5

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sambutan

**Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro menyambut baik dan memberikan penghargaan atas diterbitkannya **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja)”**, karya dari Dr. Agus Suherman ,S.Pi, M.Si; Bogi Budi Jayanto, S.Pi., M.Si., dari Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, yang juga di tulis bersama saudara Muklis dari PPN Kejawanan.

Buku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja) ini merupakan sumbangsih dan karya nyata sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan oleh staff pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sekaligus, merupakan bagian dari proses pembelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari para mahasiswa. Dilain sisi buku ini diharapkan sebagai bagian dari sistem diseminasi keilmuan dan pengembangan teknologi.

Besar harapan kami buku ini dapat menjadi pemicu bagi penulis dan staff pengajar yang lain untuk mendharma baktikan dan meningkatkan pengabdian bagi Nusa dan Bangsa.

Semarang, Maret 2021

Dekan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro.

Prof. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc., Ph.d
NIP.196508211990012001

Kata Pengantar

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan menampung aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan nelayan. Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi: penyediaan basis bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal-kapal ikan seperti air tawar, bahan bakar minyak, es untuk perbekalan dan lain-lain.

Buku dengan judul “**Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja)**” ini mengulas sejarah, fungsi, peranan, fasilitas serta kinerja PPN Kejawanan.

Penyusunan buku ini ditujukan sebagai bahan pengajaran dan referensi mengenai PPN Kejawanan. Bagi masyarakat khususnya yang belajar mengenai perikanan dalam bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan buku ini dapat menjadi tambahan informasi untuk lebih memahami mengenai PPN Kejawanan.

Semarang, Maret 2021

Penyusun.

Daftar Isi

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Istilah	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PELABUHAN PERIKANAN	7
2.1. Pelabuhan Perikanan.....	7
2.2. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	9
2.2.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PP Tipe A	9
2.2.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau PP Tipe B.....	9
2.2.3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau PP Tipe C..	10
2.2.4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau PP Tipe D....	11
2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	15
2.4. Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan.....	16
2.5. Manajemen Pelabuhan Perikanan	20
2.5.1. Ruang Lingkup	24
2.5.2. Operasionalisasi PP/PPI.....	25
2.5.3. Pelayanan Prima	26
2.5.4. Aparatur Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan	28
2.5.5. Kewajiban Menetapkan Kebijakan Pelayanan.....	32
2.6. Pelayanan di Pelabuhan Perikanan.....	34
2.6.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan/Pengusaha Perikanan.....	34
2.6.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat Dalam	

Pelabuhan Perikanan.....	35
BAB III PROFIL PPN KEJAWANAN	38
3.1. Keadaan Umum Kota Cirebon.....	38
3.2. Lokasi dan Sejarah Singkat	39
3.3. Landasan Hukum Pengelolaan	40
3.4. Visi dan Misi PPN Kejawanan	41
3.5. Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan	41
3.6. Jumlah Pegawai.....	47
BAB IV FASILITAS PPN KEJAWANAN	50
4.1. Keadaan Fasilitas-Fasilitas di PPN Kejawanan.....	50
4.2. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas.....	65
4.3. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas	71
BAB V KERAGAAN PPN KEJAWANAN	74
5.1. Kunjungan dan Frekuensi Pendaratan Kapal.....	74
5.2. Produksi Ikan.....	76
5.3. Nilai Produksi	78
5.4. Penyaluran Perbekalan	78
5.5. Nelayan.....	81
5.6. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	81
BAB VI KINERJA OPERASIONAL PPN KEJAWANAN.....	84
6.1. Kinerja Operasional Berdasarkan Parameter Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	84
6.2. Faktor-Faktor Kinerja PPN Kejawanan	91
6.3. Aktivitas Pengelola PPN Kejawanan	95
BAB VII DAMPAK SOSEK KEBERADAAN PPN KEJAWANAN	99
7.1. <i>Tangible Benefit</i>	100
7.2. Manfaat Langsung.....	100
7.3. Manfaat Tidak Langsung.....	104
7.4. <i>Intangible Benefit</i>	106
BAB VIII PELAYANAN PPN KEJAWANAN	110
8.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelanggan	110
8.2. Pelayanan di PPN Kejawanan	110

BAB IX WKOPP PPN KEJAWANAN 114

9.1. Analisis Wilayah Kerja Darat PPN Kejawanan 114

9.2. Analisis Wilayah Kerja Perairan PPN Kejawanan 118

BAB X STRATEGI PENINGKATAN OPERASIONAL PPN KEJAWANAN . 124

10.1. Strategi Penyelenggaraan Pembangunan PPN Kejawanan 124

10.2. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah (2015 – 2019)
PPN Kejawanan..... 126

10.3. Analisis SWOT PPN Kejawanan..... 128

10.4. Tahap Evaluasi Data Internal dan Eksternal 129

BAB XI PENUTUP 134

Daftar Pustaka..... 136

Lampiran I 141

Tentang Penulis 159

Tentang Penulis 161

Daftar Tabel

1. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Lokasi	13
2. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 33 Propinsi Indonesia Tahun 2012	14
3. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 34 Propinsi Indonesia ..	15
4. Faktor Daya Tampung Ruangan (P) Menurut Jenis Ikan.....	71
5. Fasilitas Di PPN Kejawanan	72
6. Evaluasi Kinerja PPN Kejawanan Januari 2019 – Maret 2020	88
7. Defenisi Operasional Variabel	92
8. Hasil Uji Model Faktor Konfirmatori Konstruk <i>Full Model</i>	93
9. <i>Regression Weight</i>	95
10. Hasil Uji <i>Standardized Regression Weights</i> Konstruk <i>Full Model</i>	96
11. Tempat yang Merupakan Bagian Daratan yang Dipergunakan Secara Langsung untuk Kegiatan PPN Kejawanan.....	117
12. Tempat yang Merupakan Bagian Perairan yang Dipergunakan Secara Langsung untuk Kegiatan PPN Kejawanan	122
13. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah (2015-2019) PPN Kejawanan.....	129

Daftar Gambar

1. Kerangka Umum Kajian Buku “Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja)”	5
2. Kelas Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia.....	12
3. Sebaran Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia.....	13
4. Struktur Organisasi PPN Kejawanan Tahun 2019	48
5. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat.....	49
6. Foto dari Udara Lahan PPN Kejawanan	51
7. <i>Masterplan</i> Lahan PPN Kejawanan.....	52
8. <i>Breakwater</i> PPN Kejawanan.....	53
9. Foto Udara <i>Breakwater</i> PPN Kejawanan.....	53
10. Dermaga PPN Kejawanan	54
11. Fasilitas Perairan PPN Kejawanan.....	54
12. Fasilitas Jalan PPN Kejawanan	55
13. Fasilitas Lahan Parkir PPN Kejawanan.....	55
14. Lampu Suar PPN Kejawanan.....	56
15. TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.....	56
16. Fasilitas Tandon Air Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	57
17. Pabrik Es Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	58
18. SPDN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	58
19. IPAL PPN Kejawanan.....	59
20. Fasilitas Listrik PPN Kejawanan dari Trafo Milik PLN.....	59
21. Genset Berkapasitas 12 KVA.....	60
22. Jaringan Internet, Telepon, dan CCTV	60
23. Bengkel di PPN Kejawanan.....	61
24. Kantor Administrasi PPN Kejawanan.....	61
25. Kantor Pelayanan Terpadu PPN Kejawanan	62

26. Rumah Perbaikan Jaring PPN Kejawanan	62
27. Balai Pertemuan PPN Kejawanan	63
28. Rumah Karyawan PPN Kejawanan.....	63
29. Masjid Ijtima'iah.....	64
30. Madrasah Ijtima'iah	64
31. Kios Nelayan di PPN Kejawanan.....	65
32. Sentra Kuliner di PPN Kejawanan.....	65
33. MCK (Mandi Cuci Kakus)	66
34. Kunjungan dan Frekuensi Pendaratan Kapal Perikanan di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019	76
35. Produksi Ikan Per Jenis Alat Penangkap Ikan pada Tahun 2019 di PPN Kejawanan.....	77
36. Produksi Ikan yang Didaratkan di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019	78
37. Nilai Produksi Ikan di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019....	79
38. Penyaluran Air Bersih di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019	80
39. Penyaluran BBM di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019.....	81
40. Perkembangan Nelayan di PPN Kejawanan Tahun 2005 – 2019.....	82
41. Grafik Kinerja PPN Kejawanan Januari 2019 – Maret 2020.....	91
42. Model <i>Path Diagram</i> Kinerja PPN Kejawanan	92
43. Kunjungan Kendaraan Penumpang di PPN Kejawanan.....	102
44. Kunjungan Kendaraan Besar di PPN Kejawanan.....	102
45. Kendaraan Bongkar Muat Bulan Januari – Desember 2019	103
46. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	123
47. Peta Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.....	124

Daftar Istilah

Analisis SWOT	Metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan tertentu
<i>Breakwater</i>	Penahan gelombang, atau suatu bangunan yang berfungsi khusus untuk melindungi pantai atau daerah sekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut.
<i>Catch Per Unit Effort (CPUE)</i>	Hasil tangkapan per satuan upaya, indeks kelimpahan.
CPIB	Cara Penangkapan Ikan yang Baik
<i>Docking</i>	Merupakan posisi di mana kapal akan melalui proses pemeliharaan atau perbaikan
<i>Fishing effort</i>	Ukuran kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.
<i>Fishing ground</i>	Daerah penangkapan ikan, suatu perairan di mana ikan yang menjadi sasaran penangkapan diharapkan dapat tertangkap secara maksimal, tetapi masih dalam batas kelestarian sumber dayanya. Daerah penangkapan ikan bisa juga didefinisikan sebagai suatu daerah perairan tempat ikan berkumpul di mana penangkapan ikan dapat dilakukan.
JTB	Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, atau <i>total allowable catch</i> .
Matriks SWOT	Menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dari matriks ini

	akan terbentuk empat kemungkinan alternatif strategi.
<i>Maximum Sustainable Yield (MSY)</i>	Produksi maksimum berkelanjutan secara biologi, jumlah suatu hasil tangkapan maksimum yang dapat dipanen dari suatu sumber daya ikan tanpa mengganggu kelestariannya.
<i>Multiplier effect</i>	Efek pengganda.
<i>One day fishing</i>	Operasi penangkapan dilakukan nelayan dalam satu hari saja
<i>Outcomes</i>	Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.
<i>Output</i>	Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik.
PKL	PKL merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya, awak kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta hubungan kerja yang selaras di antara kedua belah pihak
<i>Slipway</i>	Merupakan salah satu jenis bangunan galangan kapal (<i>shipyard</i>) yang menggunakan sistem rel sebagai struktur utamanya di mana kapal yang dibuat atau akan diperbaiki dinaikkan pada suatu "kereta" diatas rel kemudian dilepas atau ditarik ke atau dari laut.
<i>Total Allowable Catch (TAC)</i>	Jumlah tangkap yang diperbolehkan, lihat JTB.

BAB I

Pendahuluan

Pelabuhan perikanan (PP) adalah prasarana perikanan dengan fungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, pusat kegiatan ekonomi perikanan (produksi, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, pangkalan armada perikanan). Dengan fungsi demikian, PP akan mendukung segenap usaha perikanan, termasuk modernisasi nelayan tradisional serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Untuk mewujudkan fungsi itu, diperlukan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan PP yang baik akan menunjang kelancaran operasi perikanan, pengolahan, maupun pemasarannya sehingga menjadi lebih terjamin. Di samping itu seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan di PP, dan selanjutnya akan membawa pengaruh positif terhadap pengembangan daerah-daerah di sekitarnya.

Pelabuhan Perikanan yang dirancang secara tepat dan berfungsi baik merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya perbaikan dan pembangunan perikanan suatu negara secara keseluruhan. Pemilihan lokasi pelabuhan mempunyai arti penting. Lokasi yang salah letak dapat mengakibatkan pelabuhan tersebut tidak lagi berguna sesuai tujuan pembangunannya. Bisa menyebabkan kinerja pelabuhan berada di bawah kapasitas yang dirancang. Untuk itu, pengembangan PP harus memenuhi beberapa syarat, antara lain terletak di lokasi yang tepat, dirancang secara baik, dibangun secara benar, dan dikelola secara profesional.

Pembangunan PP dimaksudkan sebagai sentra semua

kegiatan perikanan yang meliputi aspek peningkatan produksi, pembinaan mutu atau pengolahan dan pengembangan pemasaran serta pengembangan daerah. Sehingga keberhasilan pengembangan dan operasional pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan sangat tergantung kepada tingkat pengembangan usaha perikanan dari masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan suatu PP serta optimalisasi dalam operasionalnya selanjutnya akan membawa pengaruh kepada pembangunan perikanan tangkap. Bahkan lebih jauh lagi, akan menimbulkan dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Direktur Prasarana Perikanan Tangkap, 2004) menyebutkan, bahwa pengembangan dan pembangunan PP dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah.

Prinsip di atas diterapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Cirebon, PPN Kejawan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap. Yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tujuan ini merupakan bagian dari tugas DJPT KKP dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu *stakeholder* yang menjadi target sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, melalui upaya mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Program dari DJPT sendiri diketahui memiliki peran strategis, yakni sebagai: (i) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (ii) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (iii)

salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (iv) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (v) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Pada era saat ini, program pembangunan perikanan tangkap berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya. Sekarang, ada program yang fokus kepada kenelayanan dan upaya pengendalian penangkapan ikan. Ini melengkapi program lain seperti pengelolaan sumber daya ikan (SDI), pengembangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengembangan PP.

Selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan (baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain), PP juga merupakan tempat interaksi berbagai kepentingan masyarakat pantai di sekitar PP. (Israel and Roque, 2000; Suherman, 2007). PP yang berfungsi dengan baik akan menjadi titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat (Dubrocard and Thoron, 1998; Lubis 1999; Lubis dan Pane 2012; Lubis dan Pane 2017; Kusumastanto, 2002; Purnomo et al., 2003; Sciortino, 2010).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) menyebutkan bahwa PP awalnya berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi nelayan dan kapal perikanan. Kemudian diikuti dengan aktivitas terkait lainnya seperti pembangunan dan perbaikan kapal, serta pemasaran produk perikanan.

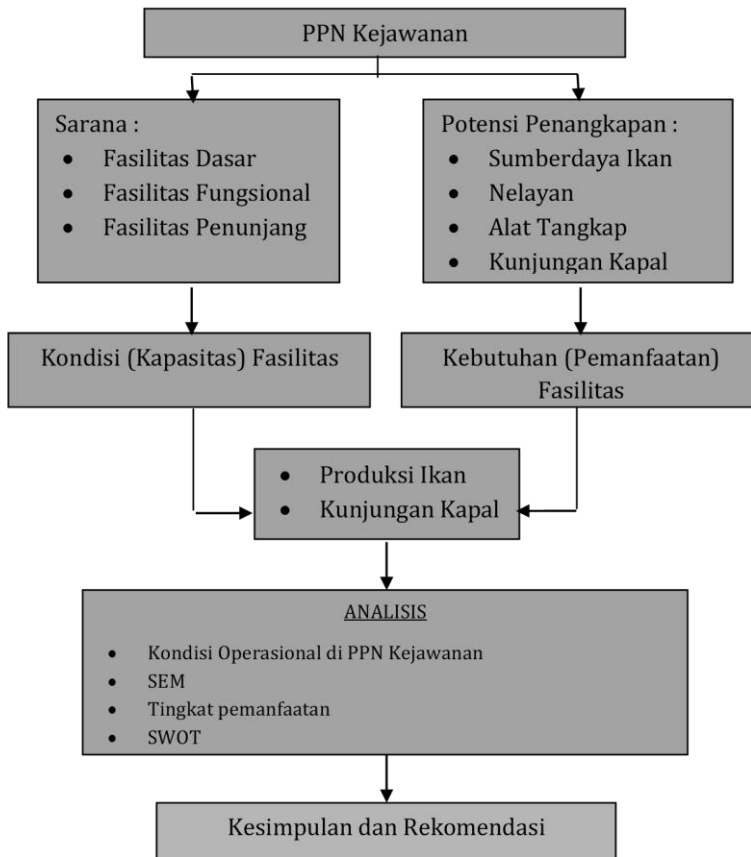
Berawal dari aktivitas dasar tersebut, keberadaan PP mulai tumbuh berkembang menjadi suatu prasarana yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDI. Mulai dari kegiatan preproduksi, produksi, hingga pasca produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan

sumber daya ikan. PP menjadi suatu prasarana penunjang yang memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan yang mempunyai dampak pengganda terhadap pengembangan perekonomian wilayah. Wujudnya, berupa peningkatan nilai tambah, efisiensi, produktivitas usaha perikanan tangkap, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, PP juga dapat menjadi tonggak dalam mempertahankan kedaulatan dan pertahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulisan Buku **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja)”** bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi permasalahan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
2. Arah pengembangan dan aktivitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
3. Status tata ruang menurut PEMDA Kota Cirebon untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
4. Rekomendasi mencari strategi penyelesaian permasalahan dan peningkatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.
5. Tata pengelolaan/kelembagaan yang ideal untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Dalam pelaksanaannya, penulisan buku PPN Kejawanan (Profil dan Kinerja) ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung, melalui aktivitas ini diharapkan diperoleh data yang akurat tentang operasionalisasi PPN Kejawanan. Adapun kerangka umum dalam penulisan buku ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Umum Kajian Buku “**Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Profil dan Kinerja)**”

BAB II

Gambaran Umum

Tentang

Pelabuhan Perikanan

2.1. Pelabuhan Perikanan

Ada beberapa rujukan yang bisa dipakai untuk memperoleh pengertian dari pelabuhan perikanan atau PP. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa PP merupakan tempat yang terdiri daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Fungsinya, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 41 ayat 1 UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan perikanan, pemerintah membangun dan membina PP yang berfungsi, antara lain sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data hasil tangkapan. Selain itu, juga sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan

masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- Pelayanan Jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.2. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

2.2.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau PP Tipe A

PPS diperuntukkan bagi kapal perikanan yang dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI dan laut lepas.

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera secara umum adalah:

- Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial, ZEEI, dan perairan internasional.
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
- Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6000 GT kapal perikanan sekaligus.
- Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.
- Terdapat industri perikanan.

PPS, adalah PP kelas A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan ZEEI dan wilayah perairan internasional. Jumlah PPS yang telah dibangun sebanyak tujuh buah yaitu: Lampulo (Aceh) Belawan (Sumatera Utara); Bungus (Sumatera Barat) Muara Baru (DKI Jakarta); Kendari (Sulawesi Tenggara); Bitung (Sulawesi Utara); dan Cilacap (Jawa Tengah). (<http://pipp.djpt.kkp.go.id/>)

2.2.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau PP Tipe B

PPN diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai pelabuhan perikanan

nusantara secara umum adalah:

- Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan wilayah ZEEI.
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 *Gross Tonnage* (GT).
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m.
- Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus.
- Terdapat industri perikanan.

PPN adalah PP kelas B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan ZEEI. Menurut laman <http://pipp.djpt.kkp.go.id/> bahwa hingga tahun 2019 jumlah PPN yang telah dibangun sebanyak 18 buah, yaitu: Kejawan (Jawa Barat); Brondong (Jawa Timur); Idi (NAD); Sibolga (Sumatera Utara); Kwandang (Gorontalo); Sungailiat (Bangka Belitung); Tual (Maluku); Pemangkat (Kalimantan Barat); Merauke (Papua); Muara Angke (DKI Jakarta); Palabuhanratu (Jawa Barat); Pekalongan (Jawa Tengah); Kejawan (Jawa Barat); Brondong (Jawa Timur); Prigi (Jawa Timur); Bitung (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara); dan Ambon (Maluku). Penyebaran.

2.2.3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau PP Tipe C

PPP diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai pelabuhan perikanan pantai secara umum adalah:

- Melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan wilayah ZEEI.
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran

sekurang-kurangnya 10 Gross Tonnage (GT).

- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 m.
- Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.
- Memiliki lahan sekurang-kurangnya 15 ha.

PPP adalah PP kelas C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI. Jumlah PPP yang telah dibangun sebanyak 40 lokasi sesuai dengan data yang diunggah pada laman <http://pipp.djpt.kkp.go.id/>. Beberapa contoh PPP antara lain adalah: Sungai Rengas (Kalimantan Barat); Bacan (Maluku Utara); Blanakan (Jawa Barat); Bajomulyo (Jawa Tengah); Asem Doyong (Jawa Tengah); Paiton (Jawa Timur); Kota Agung (Lampung); Labuhan (Lombok).

2.2.4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau PP Tipe D

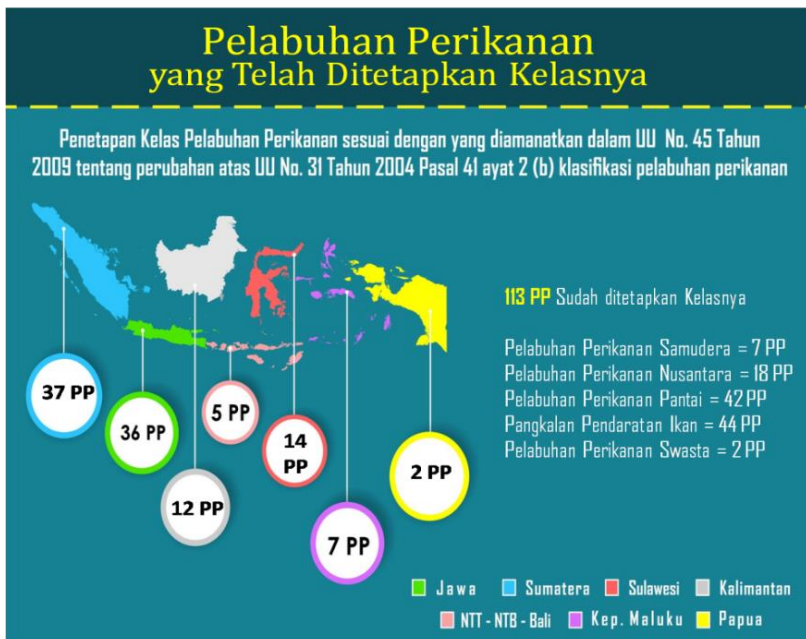
PPI diperuntukkan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pedalaman dan perairan. Kriteria yang harus dipenuhi sebagai pangkalan pendaratan ikan secara umum adalah:

- Melayani kapal perikanan yang mencakup kegiatan perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
- Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 *Gross Tonnage* (GT).
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m.
- Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.
- Memiliki lahan sekurang-kurangnya 2 ha.

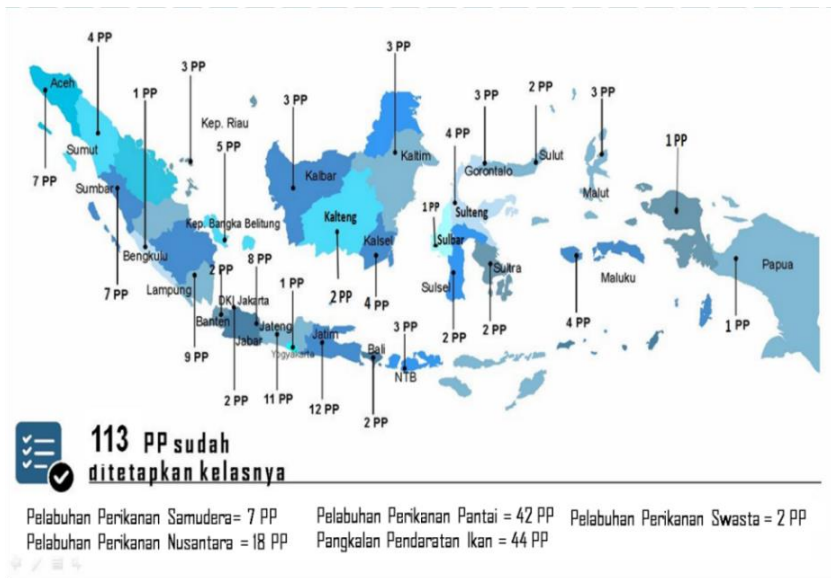
PPI adalah PP kelas D, yang skala layanannya sekurang-

kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pedalaman dan perairan kepulauan. Jumlah pangkalan pendaratan ikan yang telah dibangun untuk menunjang operasional penangkapan di perairan setempat berjumlah 388 yang tersebar di seluruh Indonesia (<http://pipp.dipt.kkp.go.id/>).

Guna mendukung upaya pengembangan usaha perikanan tangkap di 34 Provinsi di Indonesia. Pemerintah telah membangun 592 buah PP yang terdiri dari PPS, PPN dan PPP serta PPI, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Indonesia bagian Barat, utamanya di Sumatera dan Jawa (Tabel 1 dan Gambar 2). PP terbesar pertama dan kedua di berada di Pantai Utara Jawa, di Jakarta dan Pekalongan. Penyebaran PP di setiap WPPNRI dan 34 propinsi dapat diikuti pada Gambar 2 dan Tabel 2-3.



Gambar 2. Kelas Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia



Gambar 3. Sebaran Pelabuhan Perikanan yang Telah Ditetapkan di Indonesia

Tabel 1. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Lokasi

Lokasi	Jumlah Pelabuhan Perikanan
WPPNRI-571	33
WPPNRI-572	62
WPPNRI-573	89
WPPNRI-711	16
WPPNRI-712	183
WPPNRI-713	60
WPPNRI-714	26
WPPNRI-715	36
WPPNRI-716	21
WPPNRI-717	6
WPPNRI-718	6
WPP Perairan Darat	54
Total	592

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018

Tabel 2. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 33 Propinsi Indonesia tahun 2012

No	Nama Provinsi	PPS	PPN	PPP	PP	PPI	Total
1	Jawa Tengah	1	1	9	0	104	115
2	Jawa Timur	0	2	7	0	87	96
3	Jawa Barat	0	2	6	0	85	93
4	Kalimantan Barat	0	1	1	0	89	91
5	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	1	1	81	83
6	Banten	0	1	1	0	37	39
7	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	39	39
8	Sumatera Utara	1	1	1	0	32	35
9	Sumatera Barat	1	0	1	0	29	31
10	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	0	28	29
11	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	26	27
12	Lampung	0	0	4	0	18	22
13	Yogyakarta	0	0	1	0	21	22
14	Maluku	0	2	0	0	20	22
15	Kalimantan Timur	0	0	1	0	19	20
16	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	0	18	19
17	Papua	0	0	0	0	19	19
18	Papua Barat	0	0	1	0	18	19
19	Bengkulu	0	0	0	0	17	17
20	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	17	17
21	Kepulauan Bangka- Belitung	0	2	0	0	14	16
22	Bali	0	1	0	0	15	16
23	Maluku Utara	0	1	1	0	12	14
24	Kepulauan Riau	0	0	1	2	10	13
25	Sulawesi Utara	1	0	2	0	10	13
26	Riau	0	0	0	0	11	11
27	Kalimantan Selatan	0	0	1	0	8	9
28	Gorontalo	0	0	1	0	8	9
29	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	7	8
30	Sumatera Selatan	0	0	0	0	7	7
31	Sulawesi Barat	0	0	0	0	6	6
32	DKI Jakarta	1	0	0	0	4	5
33	Jambi	0	0	0	0	3	3
Total		6	14	43	3	919	985

Sumber: www.pipp.dkp.go.id/pipp2/kabkota.html dan ditambah informasi terbaru.

Tabel 3. Penyebaran Pelabuhan Perikanan di 34 Propinsi Indonesia

No	Nama Provinsi	PPS	PPN	PPP	PPI	Total
1	Aceh	1	0	0	101	102
2	Jawa Tengah	1	1	9	68	79
3	Jawa Timur	1	1	5	51	58
4	Jawa Barat	0	1	3	48	52
5	Banten	0	1	1	24	26
6	Bengkulu	0	0	0	25	25
7	Sulawesi Selatan	0	0	0	25	25
8	Kalimantan Barat	0	1	2	20	23
9	Sumatera Utara	1	1	0	19	21
10	DI Yogyakarta	0	0	1	16	17
11	Sulawesi Utara	1	0	1	10	12
12	Sulawesi Tenggara	1	0	0	11	12
13	Gorontalo	0	1	0	11	12
14	Sulawesi Tengah	0	0	0	11	11
15	Bali	0	1	0	9	10
16	Sumatera Barat	1	0	0	8	9
17	Lampung	0	0	0	9	9
18	Kep. Bangka Belitung	0	2	0	6	8
19	Kalimantan Timur	0	0	0	8	8
20	Maluku Utara	0	1	2	5	8
21	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	6	7
22	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	6	6
23	Kalimantan Tengah	0	0	0	5	5
24	DKI Jakarta	1	0	0	3	4
25	Kalimantan Selatan	0	0	1	3	4
26	Riau	0	0	0	3	3
27	Maluku	0	2	0	1	3
28	Papua	0	0	0	3	3
29	Kepulauan Riau	0	0	0	2	2
30	Kalimantan Utara	0	0	1	1	2
31	Sulawesi Barat	0	0	0	2	2
32	Papua Barat	0	0	1	1	2
33	Jambi	0	0	0	0	0
34	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0
Total		8	13	28	521	570

Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan 2018 (bps.go.id)

2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Selanjutnya Dirjen Perikanan Tangkap (2002) menggolongkan

fasilitas PP sebagai berikut:

A. Fasilitas Pokok

Merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk melindungi terhadap gangguan alam. Termasuk fasilitas dasar antara lain: penahan gelombang atau *breakwater*, tembok penahan tanah (turap), *jetty*, alur pelayaran, dermaga, kolam pelabuhan, daratan pelabuhan, jalan, dan drainase.

B. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yaitu fasilitas yang berfungsi mempertinggi nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan di suatu PP. Termasuk didalamnya antara lain: TPI, pabrik es, *cold storage*, tangki air bersih, tangki bahan bakar, instalasi listrik, alat komunikasi, *docking* atau *slipway*, bengkel, kantor syahbandar, balai pertemuan nelayan, menara pengawas, MCK, pagar keliling. Dalam hal ini, bukan berarti semua fasilitas harus tersedia, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari PP itu sendiri.

C. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang sistem PP dan tidak dapat dimasukkan kedalam dua fasilitas tersebut diatas. Termasuk dalam fasilitas tambahan, yaitu rumah kepala pelabuhan, rumah syahbandar, mes operator, gedung olahraga, rumah penginapan nelayan, perkantoran pengusaha perikanan, kantin, klinik, dan tempat ibadah. Sarana tambahan ini sama halnya dengan sarana fungsional dibangun sesuai dengan kebutuhan.

2.4. Fungsi dan Peran Pelabuhan Perikanan

Infrastruktur Pelabuhan Perikanan di Indonesia dikategorikan dalam pelayanan publik. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya. PP terdiri dari PPS, PPN, PPP dan PPI. Fasilitas tersebut dikelola secara

teknis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat atau oleh Pemerintah Daerah tergantung dari skala pelayanan yang diberikan. Dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk PPS dan PPN dikelola oleh UPT Pemerintah Pusat, sedangkan PPN, PPI, pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi sebuah pelabuhan paling tidak ada 4, yaitu: (1) tempat pertemuan (*interface*): pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang saling terkait; (2) gapura (*gateway*): pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara. Warga negara dan barang-barang dari negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara akan melewati pelabuhan tersebut. Sebagai pintu gerbang negara, citra negara sangat ditentukan oleh baiknya pelayanan, kelancaran serta kebersihan di pelabuhan tersebut. Pelayanan dan kebersihan di pelabuhan merupakan cermin negara yang bersangkutan; (3) entitas industri: dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. Dengan adanya pelabuhan, hal ini akan memudahkan industri mengirim produknya dan mendatangkan bahan baku. Dengan demikian, pelabuhan berkembang menjadi suatu jenis industri sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagai jenis usaha, mulai dari transportasi, perbankan, perusahaan *leasing* peralatan dan sebagainya; dan (4) mata rantai transportasi: pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Di pelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dengan angkutan laut. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. Oleh karena itu, akses jalan mobil, rel kereta api, jalur dari dan ke bandar udara sangatlah penting bagi suatu pelabuhan. Selain itu, sarana pendukung, seperti perahu kecil dan tongkang akan sangat membantu kelancaran aktivitas pelabuhan sebagai salah satu mata rantai transportasi

(Suyono, 2005).

Secara umum pelabuhan berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional (*gateway*), sebagai simpul dalam jaringan transportasi, sebagai tempat kegiatan bongkar muat transportasi, dan sebagai tempat untuk mendukung pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi daerah *hinterland*. Secara khusus, peranan pelabuhan adalah sebagai penghubung antara daratan dan laut. Pelabuhan juga dapat berperan sebagai tempat percepatan pertumbuhan industri dan perdagangan, dan dalam beberapa situasi dapat berperan sebagai stabilisator harga. Pelabuhan memiliki arti penting dalam mobilitas barang dan jasa, karena posisinya sebagai titik pertemuan antara transportasi darat dan laut. Dalam perspektif makro, pelabuhan juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen terpenting untuk mendorong dan menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah, baik secara fisik (non-ekonomi) maupun secara ekonomi. Dampak ekonominya dapat dilihat dari kegiatan transaksi perdagangan antar pulau, sumber pendapatan dari retribusi atau pajak dan hidupnya sektor-sektor ekonomi informal di sekitar pelabuhan. Dampak fisik (non-ekonomi) tergambar dari tumbuhnya fasilitas-fasilitas publik di sekitar pelabuhan, dalam menyangga aktivitas ekonomi di sekitar kota pantai berbasis pelabuhan, seperti penyediaan transportasi darat, pengangkutan, terminal, hotel atau restoran, dan tempat transit (Kamaluddin 2002).

Dirjen Perikanan Tangkap (2002) menyebutkan bahwa pembangunan prasarana PP merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009, pemerintah menyelenggarakan dan membina PP, dengan tujuan antara lain untuk menunjang proses motorisasi atau modernisasi unit penangkapan tradisional secara bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap dalam memanfaatkan perairan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini dimungkinkan, karena

pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberi kemudahan bagi nelayan untuk persiapan operasional pendaratan hasil, pemasaran, perbaikan, serta kemudahan lainnya.

Dalam penyelenggaraan dan pembinaan PP pemerintah mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 A Ayat 2 UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan:

- Tempat tambat labuh kapal perikanan
- Tempat pendaratan ikan
- Tempat pemasaran dan distribusi ikan
- Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- Tempat pengumpulan data tangkapan
- Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan

Pembangunan pelabuhan perikanan harus memenuhi beberapa persyaratan minimal yaitu:

1. Tempat berlindung yang aman bagi kapal penangkap ikan dan disediakan pelayanan yang memadai bagi kapal, pedagang dan pembeli
2. Pasok air tawar yang memadai dan pengaturan sanitasi harus disediakan
3. Sistem pembuangan limbah, termasuk pembuangan minyak, air berminyak dan alat penangkapan ikan harus diintroduksi
4. Pencemaran dan kegiatan perikanan dan sumber eksternal harus diminimumkan
5. Pengaturan untuk menanggulangi efek erosi dan siltasi harus dibuat

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan, bahwa PP mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Fungsi tersebut dapat berupa:

- a) pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
- b) pelayanan bongkar muat;
- c) pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d) pemasaran dan distribusi ikan;
- e) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i) pelaksanaan kesyahbandaran;
- j) pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k) publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- l) pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- m) pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran, dan pencemaran);
- n) meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah.

Fungsi PP tersebut di atas dinilai cukup strategis, karena dirasakan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan PP dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah.

2.5. Manajemen Pelabuhan Perikanan

Untuk meningkatkan pemanfaatan segenap fasilitas pelabuhan maka dalam setiap aktivitas manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan kegiatan lainnya harus melibatkan *stakeholder* terutama para nelayan, pengusaha perikanan, kelembagaan daerah, instansi terkait maupun staf

pelabuhan sendiri. Mereka dapat dihimpun dalam suatu forum yang secara regular memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah melalui manajemen pelabuhan.

Manajemen pelabuhan harus semakin diarahkan kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat ketimbang kepentingan birokrasi. Pelayanan kepada pelanggan adalah upaya secara sadar dan terencana dilakukan oleh organisasi pelabuhan dengan tujuan agar supaya produksi maupun jasa yang dihasilkan tetap dapat bertahan melawan persaingan yang semakin ketat. Karena melalui pemberian pelayanan yang memuaskan telah menjadi suatu urusan yang terpenting dalam memenangkan persaingan. Ketentuan ini sifatnya universal, berlaku bagi swasta maupun instansi pemerintah.

PP merupakan unsur penting dari kegiatan berproduksi/penangkapan ikan mempunyai peran yang sangat strategis didalam pembangunan perikanan yang berwawasan lingkungan. Ini karena PP mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi perikanan, tempat berlabuh dan pendaratan hasil tangkapan kapal perikanan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu dan penanganan hasil perikanan, dan pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Selain juga, berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data statistik, serta tempat dan memperlancar kegiatan operasional perikanan.

Keberhasilan pengelolaan suatu PP dapat diukur dari efektif dan efisiennya pelayanan kepada para pengguna pelabuhan perikanan. Dalam kenyataannya tidak ada bentuk umum suatu pengelolaan PP yang dapat digunakan secara luas. Karena hal ini sangat tergantung kepada kondisi dan situasi serta karakteristik pengguna jasa pelabuhan perikanan. Pada dasarnya pengelolaan PP adalah bagaimana dapat memberikan pelayanan yang prima dan suasana kondusif sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, pengelolaan PP dituntut untuk dapat mempersiapkan sarana/fasilitas pelabuhan agar selalu

siap dioperasikan setiap saat kepada para *stakeholder* pelabuhan.

Dalam hal ini aspek pengelolaan dan perawatan PP merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempunyai keterkaitan sangat erat. Tujuan utama aspek pengelolaan yakni mengarahkan organisasi pelabuhan agar mempunyai kemampuan menghasilkan jasa sedemikian produktif dan seefektif mungkin, sedangkan aspek perawatan adalah bagaimana memperpanjang umur pakai fasilitas yang ada agar dapat selalu siap melayani kegiatan produksi industri perikanan. Dengan demikian, perawatan yang tepat bagi fasilitas pelabuhan mutlak perlu dan vital demi kelangsungan operasi dan berfungsinya pelabuhan itu sendiri. Pengelola pelabuhan bertanggung jawab penuh terhadap terlaksananya secara efektif O dan M yang efisien bagi pelabuhan yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pembangunan PP/PPI, tugas ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh PP/PPI melalui penyediaan PP/PPI, baik nelayan (ABK), pengusaha kapal, pedagang, pengolah, maupun pihak lain yang dapat ambil bagian dalam kegiatan perikanan di PP/PPI. Pengelolaan dan pelayanan yang optimal serta prima yang memadai, perawatan/pemeliharaan fasilitas dan ketertiban umum, tersusunnya rencana induk, tersedianya sumberdaya manusia yang profesional; sehingga tercipta suatu kondisi PP/PPI yang sehat dan bersih, pelayanan yang cepat dan tepat sesuai keinginan pengguna jasa, suasana yang kondusif dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan, pengaturan pemanfaatan areal industri sesuai peruntukannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PP/PPI antara lain adalah kurangnya kepedulian koordinasi dengan instansi terkait, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta status kelembagaan khususnya PPI. Satu lagi adalah masih rendahnya sumberdaya manusia (SDM) pengelola PP/PPI yang masih kurang untuk mendukung pelayanan prima.

Dalam era globalisasi yang serba dinamis dan modern, semua pihak dituntut untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan keahliannya dalam berbagai bidang baik teknis maupun manajerial dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan posisinya. Dalam era ini. Sistem kegiatan roda perekonomian dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat maka segala sesuatunya berjalan dengan sangat ketat dan penuh persaingan. Oleh karenanya tuntutan akan kemampuan dan keahlian serta pengetahuan manajerial dan kepemimpinan yang tinggi dan berorientasi mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi semakin besar. Dalam hal ini masyarakat yang berkepentingan adalah mereka yang tergolong masyarakat konsumen, pelanggan, nasabah dan sebagainya sebagai pengguna jasa pelayanan dari berbagai instansi yang beroperasi. Kenyataannya memang menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai menuntut kualitas pelayanan yang seharusnya dapat diberikan oleh instansi atau aparat pemerintah ataupun swasta yang berkaitan.

PP maupun PPI merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap. Dalam kegiatannya PP/PPI bukan saja hanya terbatas pada masalah investasi pembangunan perangkat kerasnya saja melainkan harus memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai masyarakat pengguna dengan melaksanakan operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya. Investasi pembangunan prasarana harus dapat mendukung pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan produksinya dalam arti luas meliputi peningkatan mutu produksi dengan penanganan dan pengolahan yang baik, memenuhi kebutuhan pasar dengan pemasaran yang kompetitif serta mengembangkan kehidupan masyarakat nelayan itu sendiri. Tujuan-tujuan pembangunan prasarana perikanan tersebut merupakan misi pemerintah melalui aparaturnya yang kiranya dapat terselenggara dengan baik hanya apabila implementasi operasionalnya betul-betul dapat

mengutamakan kepentingan pelanggan sebagai pelaku kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Kepentingan pelanggan dapat dipenuhi dengan penyelenggaraan pelayanan yang baik, dalam hal ini peningkatan pelayanan menjadi sangat diperlukan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Panduan operasional PP/PPI perlu diadakan untuk memberikan pedoman yang berkaitan dengan operasionalisasi PP/PPI. Tujuannya, agar pengelola PP/PPI bisa memahami rumusan tentang misi serta standar pelayanan prima yang sesuai dengan keinginan pelanggan yang selalu menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di PP/PPI. Dengan mengacu pada pedoman operasionalisasi PP/PPI yang disusun diharapkan pengelola PP/PPI mendapatkan wacana atau konsep pemikiran yang lebih jelas akan misi dan standar pelayanan prima pada unit organisasi tempatnya bertugas sebagai bagian dari organisasi PP/PPI yang lebih luas. Pada akhirnya diharapkan bahwa operasionalisasi fasilitas dan fungsi PP/PPI dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.5.1. Ruang Lingkup

Panduan yang disusun sebagai pedoman operasionalisasi PP/PPI dengan penyelenggaraan pelayanan prima akan terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pelayanan berbagai fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang ada. Sebagai suatu sistem kegiatan yang berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan maka terselenggaranya pelayanan prima ini sangatlah dipengaruhi oleh adanya tugas-tugas perawatan dan pemeliharaan terhadap

fasilitas yang digunakan dalam operasionalisasi fungsi fasilitas tersebut. Pelayanan prima dapat berlangsung apabila didukung oleh terselenggaranya perawatan fasilitas yang dipakai untuk melayani pelanggan. Perawatan fasilitas PP/PPI mutlak perlu dilakukan secara teratur agar operasionalisasi kegiatan pelabuhan dapat dilakukan tanpa terhalang oleh kemungkinan timbulnya hambatan akibat fasilitas yang bersangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik atau rusak karena kurangnya tindakan perawatan yang seharusnya dilakukan.

Dalam lingkup operasional PP/PPI permasalahannya terfokus kepada faktor SDM, yaitu personal atau siapa yang mengerjakan tugas dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk menjalankan fasilitas yang tersedia dan melaksanakan fungsinya, bagaimana ia melaksanakan pekerjaannya dengan cara dan prosedur yang benar sehingga mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhatikan untuk kepentingan siapa pekerjaan itu dilaksanakan.

Siapa pelakunya? Tentulah Kepala PP/PPI beserta jajaran staf dan semua karyawannya. Bagaimana melaksanakannya? Hal ini menyangkut ketentuan, prosedur dan tata cara yang telah direncanakan. Apa yang dikerjakan? Semua pekerjaan pada berbagai fasilitas pokok, fasilitas fungsional maupun fasilitas penunjang PP/PPI. Untuk siapa? Tentunya pelayanan diberikan untuk kapal, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya yang berkepentingan menggunakan jasa PP/PPI yang bersangkutan.

2.5.2. Operasionalisasi PP/PPI

Pengertian tentang operasionalisasi PP dan PPI adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada PP/PPI agar berdaya guna dan bernilai guna (efektif dan efisien) secara optimal bagi “fasilitas itu sendiri” atau “fasilitas lainnya yang terkait”. Sebagai prasarana dan sarana perikanan tangkap PP/PPI mempunyai fungsi dan fasilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang

dibuat. Operasionalisasi adalah implementasi dari segala kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan di PP/PPI dalam melayani kebutuhan masyarakat pengguna yang memerlukannya. Kegiatan operasional PP/PPI yang dilakukan hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat pengguna jasa PP/PPI. Ini tidak lain adalah apa yang dikenal sebagai pelayanan prima.

2.5.3. Pelayanan Prima

Manajemen publik seyogyanya semakin diarahkan kepada peningkatan pelayanan bagi masyarakat ketimbang bagi kepentingan birokrasi itu sendiri. Pelayanan kepada pelanggan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh organisasi atau unit kerja pelaksana dengan tujuan agar produksi maupun jasa yang dihasilkan tetap ada dan dapat bertahan melawan persaingan yang semakin ketat. Pemberian pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan telah menjadi suatu urusan yang terpenting dalam memenangkan persaingan. Ketentuan ini sifatnya universal, sehingga berlaku juga bagi instansi pemerintah.

Penyusunan rencana dibuat ketika organisasi akan memulai menjalankan organisasinya. Rencana yang strategis harus didasarkan atas misi dan visi yang telah dirumuskan oleh organisasi pelabuhan perikanan karena hal ini erat berhubungan dengan kebijaksanaan jangka panjang. Misi merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan strategis karena pernyataan dalam misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi dan secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai serta kegiatan spesifik apa yang harus ditempuh organisasi untuk mencapainya. Dalam misi yang dibuat juga harus jelas dalam memperhatikan kebutuhan pelanggan. Visi adalah suatu keadaan ideal masa depan organisasi yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang telah ditentukan.

Perencanaan strategis juga perlu mempertimbangkan dan menganalisa kekuatan dan kelemahan internal organisasi, maupun

peluang serta ancaman dari lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan berlangsungnya tugas organisasi (misalnya pengaruh situasi sosial, budaya, politik, ekonomi). Selanjutnya alternatif strategi dasar organisasi disusun dalam mewujudkan tugas pokok, fungsi maupun misinya.

Pemilihan strategi dasar juga harus mempertimbangkan sepenuhnya segenap harapan dan keinginan *stakeholder* termasuk para pelanggan maupun pemilik organisasi (*customer driven government principles*) dalam arti ditampung kemudian dilakukan analisis sehingga akhirnya dapat dirumuskan faktor-faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan misinya. Faktor-faktor ini digunakan untuk merumuskan tujuan, sasaran organisasi serta strategi pencapaian sasaran dan tujuan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran hendaknya dapat mengikuti semboyan SMART (*specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented, time bound*). Tujuan yang dirumuskan akan berjangka lebih panjang dibandingkan dengan sasaran antara 3-5 tahun, sedangkan sasaran dapat berjangka triwulan, semester, atau paling panjang setahun. (Elpandi, 2000).

Penjelasan bahwa tujuan dan sasaran perlu memenuhi SMART adalah sebagai berikut:

- **Specific**, yakni baik hasil maupun cara penyampaianya dapat dijadikan tolok-ukur yang jelas serta tidak bias guna menghindari kesalahan interpretasi;
- **Measurable** berarti mudah diukur secara obyektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif termasuk di dalamnya mengenai waktu penyelesaian kegiatan, dengan keyakinan bahwa apa yang bisa diukur itulah pasti yang dapat dikerjakan;
- **Aggressive but attainable** berarti menantang tetapi masih dalam jangkauan keberhasilan;

- **Result oriented** adalah tindakan yang berorientasi kepada hasil (outcome);
- **Time bound** berarti memiliki skala waktu yang jelas.

Supaya sasaran dapat tercapai dengan sebaik-baiknya maka strategi untuk mencapainya (*how*) harus dirinci menjadi kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan bagi implementasinya yakni dalam bentuk program dan kegiatan. Melalui proses yang demikian rinci maka berbagai *input* yang diperlukan dapat diwujudkan menjadi *output* yang merupakan tolok-ukur kinerja nyata dari sasaran itu sendiri. Kinerja harus dapat memberikan manfaat bagi pelanggan maupun *stakeholder* serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional dalam arti mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. Hal ini dapat direalisasikan apabila didukung oleh suatu kompetensi pelayanan prima. Produk barang ataupun jasa yang disampaikan kepada pelanggan apabila didukung kompetensi pelayanan prima maka seluruh aparat instansi yang bersangkutan akan terjamin untuk selalu menang dalam persaingan karena kepuasan pelanggan dapat tercapai secara optimal. Kompetensi pelayanan prima antara lain meliputi prima dalam penyampaian, prima dalam tindakan serta prima dalam menepati janji kepada pelanggan, selalu belajar dari pengalaman untuk meningkatkan perbaikan yang terus-menerus.

2.5.4. Aparatur Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

Pelayanan instansi pemerintah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam perwujudannya melalui pengelola PP perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selalu bertindak mendekatkan diri kepada masyarakat terutama pelanggan dalam arti aktif menghormati dan menghargai mereka dengan cara : (a) menanyakan apa yang harus dibantu, (b)

mendengarkan saran-saran mereka, (c) mendorong agar masyarakat mencoba memanfaatkan pelayanan instansi pemerintah tanpa kecurigaan.

2. Secara terus menerus selalu meningkatkan mutu pelayanan (pendekatan mutu terpadu), berdasarkan semua saran maupun masukan balik yang berasal dari masyarakat mengenai apa yang mereka inginkan/kehendaki sehingga *output* jasa maupun produk yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah (*benefit, impact*).
 - a) Menempatkan masyarakat sebagai pengemudi organisasi atau bekerja dengan logika masyarakat ;
 - b) Mengubah perhatian aparatur pemerintah dari berorientasi kepada birokrasi menjadi selalu berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Landasan hukum pelayanan umum oleh instansi pemerintah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat

Selama ini masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Pelayanan dinilai sering berbelit-belit, dilaksanakan dengan kurang bersahabat, kurang kepedulian maupun sangat kaku dan kurang disesuaikan dengan keadaan. Seyogyanya, pelayanan yang diberikan memperhatikan sendi-sendi pelayanan umum yang adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur (tata cara) pelayanan selalu dengan mudah dipahami sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan lancar tidak berbelit-belit.
2. Mengandung kejelasan dan kepastian pelayanan umum, terutama dalam hal:
 - tata cara pelayanan yang mudah diikuti,
 - persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan baik persyaratan teknis maupun administratif,
 - unit kerja maupun pejabat yang ditunjuk untuk memberikan

- pelayanan,
- rincian biaya/ tarif pelayanan termasuk tata cara pembayarannya,
 - jangka waktu penyelesaian pelayanan,
 - hak dan kewajiban baik pihak pemberi pelayanan maupun yang menerima pelayanan berdasarkan atas bukti-bukti pemrosesan pelayanan,
 - pejabat yang bertanggung jawab menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan, dalam arti bahwa seluruh proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan rasa aman karena didukung oleh adanya kepastian hukum.
 4. Keterbukaan, dalam arti seluruh prosedur, persyaratan, pejabat / unit kerja penanggung-jawab pelayanan, jangka waktu penyelesaian, rincian biaya, tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka sehingga mudah diketahui oleh masyarakat umum baik diminta maupun tidak.
 5. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat terselenggara dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 6. Efektif, dalam arti persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; dicegah timbulnya pengulangan dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan terutama antara unit kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
 7. Ekonomis, dalam arti penetapan biaya pelayanan umum harus wajar karena perlu memperhatikan nilai barang/jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan, kemampuan membayar masyarakat yang memerlukan pelayanan serta berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Keadilan, dalam arti cakupan jangkauan pelayanan umum diusahakan harus seluas mungkin sehingga semua pihak yang membutuhkan dapat terjangkau secara merata.

Sendi-sendi pelayanan umum tersebut merupakan faktor-faktor penentu kepuasan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009. Faktor-faktor tersebutlah yang menentukan bahwa asas pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Oleh karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

1. Hak maupun kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.5. Kewajiban Menetapkan Kebijakan Pelayanan

Merujuk berbagai penjelasan yang telah diuraikan di atas serta keberadaan berbagai ketetapan Pemerintah yang mengharuskan

semua Instansi Pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu masing-masing instansi segera menetapkan kebijakan pengaturan tata laksana pelayanan umum. Salah satu peraturan perundangan yang bisa dipakai rujukan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya guna menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Peraturan tersebut bermanfaat bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan (penanggungjawab pelayanan publik) dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan publik terhadap kinerja penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik,
2. Menilai status kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan,
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan

- publik dengan masyarakat pengguna pelayanan,
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik,
 5. Membantu para pengambil keputusan (Kepala Dinas, Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam mengarahkan rencana dan alokasi sumberdaya pembangunan ke kebutuhan masyarakat,
 6. Membantu institusi-institusi pengawasan (intern maupun ekstern) dalam melakukan fungsinya secara lebih efektif

2.6. Pelayanan di Pelabuhan Perikanan

Secara umum, layanan PP dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pelayanan yang ditujukan langsung kepada nelayan/pelaku usaha perikanan untuk menyediakan barang/jasa yang mereka butuhkan. Kedua, pelayanan kepada masyarakat umum di pelabuhan menggunakan metodologi yang lebih bersifat massal sehingga mereka (nelayan dan pelaku usaha perikanan) dapat lebih memajukan usahanya dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan.

2.6.1. Pelayanan Langsung Kepada Nelayan/Pengusaha Perikanan

Pelayanan yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan bersifat langsung dan ad hoc dalam arti dilaksanakan secara kasus per kasus. Pelayanan langsung seringkali membutuhkan tenaga dengan keahlian khusus (listrik, las, mesin diesel, dll), karena yang utama adalah keinginan pengguna jasa terpenuhi dengan sebaik mungkin (prima). Layanan yang diperlukan mencakup berbagai fungsi mulai dari fasilitas produksi, pemasaran produk hingga distribusinya. Misalnya, mereka membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin dan solar untuk pengiriman di laut atau ketika mereka membutuhkan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas

produksi agar dapat beroperasi secara optimal.

Personil yang memberikan jasa harus memiliki pengetahuan profesional tertentu, yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat. Ini karena selalu dapat dinilai/diakreditasi untuk memperoleh atau meningkatkan keterampilan ini. Hal ini akan meningkatkan penyampaian layanan publik di pelabuhan perikanan. Selain itu, pembuktian kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian pelayanan didasarkan pada prinsip efisiensi ekonomi dan tidak melanggar etika profesi. Tanggung jawab atas layanan yang ditawarkan hanya untuk kepentingan pengguna layanan. Biaya/tarif layanan ditetapkan terhadap layanan ahli dan margin material yang diterima dari pengguna layanan. Karena bersifat kasuistis dan langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan, maka permasalahan administratifnya relatif sederhana.

Pelayanan publik yang diberikan langsung kepada pengguna jasa dapat dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan sendiri atau oleh pihak swasta jika biaya pelayanan masih tinggi, tetapi mungkin keduanya jika masih ada keterampilan atau pengetahuan tertentu yang tidak dimiliki oleh pihak swasta. Pada dasarnya efisiensi didorong oleh antara lain mengupayakan agar tidak adanya peluang monopoli untuk selalu menciptakan suasana persaingan yang sehat agar prinsip pelayanan prima dapat dilaksanakan.

Regulasi berbagai layanan publik harus jelas terbaca di tempat masyarakat sering berkumpul. Pemberitahuan singkat dan tidak terbatas dan berisi semua persyaratan untuk mendapatkan layanan. Misalnya, peraturan tentang jenis layanan yang tersedia, prosedur permintaan layanan, pemenuhan layanan, harga layanan, cara pembayaran, unit kerja yang bertanggung jawab untuk dihubungi, dll.

2.6.2. Pelayanan Ditujukan Kepada Masyarakat Dalam Pelabuhan Perikanan

Tujuan utama pelayanan publik di pelabuhan untuk semua

lingkungan kehidupan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan. Sehingga pendapatan mereka bergantung pada teknologi produksi yang benar-benar matang dan operasional bisnis yang sehat, serta berdampak positif bagi perkembangan seluruh industri perikanan. Kompetensi/keterampilan staf pelaksana layanan sangat luas dan mencakup berbagai aspek dengan mempertimbangkan pertumbuhan industri perikanan yang menguntungkan, seperti sistem sanitasi dan kebersihan seluruh lingkungan pelabuhan, termasuk pemahaman masyarakat pelabuhan perikanan tentang pentingnya sanitasi dan higiene bagi kemajuan usaha dan kesejahteraan mereka.

Pemahaman ini kemudian diterapkan pada semua kegiatan bisnis mereka, seperti penanganan ikan di atas kapal, penanganan ikan di pelabuhan, pengolahan produk dan penjualan/pemasaran. Pengetahuan untuk meningkatkan iklim yang menguntungkan di pelabuhan perikanan melalui Lembaga yang ada. Karena penyampaian layanan pelabuhan oleh lembaga di mana mereka berada menghasilkan hasil yang lebih efisien. Penyampaian harus menarik dan metode yang biasa digunakan adalah penyuluhan. Ini terjadi, misalnya, melalui kelompok atau, jika ada, melalui organisasi di mana mereka menjadi anggota, di mana setiap kelompok atau pemimpin organisasi adalah penghubung untuk unit pelayanan pelabuhan. Petugas pelayanan sepenuhnya berasal dari pemerintah dan pelaksanaannya adalah monopoli, bukan merupakan jasa pelayanan yang berbayar.

Untuk memahami konsep bahwa produksi hasil tangkapan harus berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sarana dan prasarana pelabuhan juga harus selalu bersih dan sehat. Ditegaskan bahwa mutu hasil perikanan yang didaratkan di pelabuhan tetap terjaga apabila ditangani dan diolah oleh tenaga dan peralatan yang bersih dan sehat. Perlu ditekankan bahwa mutu hasil perikanan dapat terjaga apabila ditangani dan diolah dengan tenaga dan peralatan yang bersih dan sehat (Murdiyanto 2004).

Merujuk ke teori keagenan, Lubis *et al* (2016) berpendapat bahwa permasalahan dalam manajemen laba bisa diminimalkan dengan pemantauan melalui *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata Kelola perusahaan yang baik. GCG adalah konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam mengawasi atau memantau kinerja manajemen dengan tetap menjamin akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham berdasarkan kerangka peraturan.

Sedangkan Yanti dan Yulisti (2011) berpendapat pengelolaan PP juga dipengaruhi otonomi daerah. Melalui otonomi daerah pemerintahan daerah kabupaten sebagai pemegang kekuasaan otonom memiliki kebebasan untuk memilih menerapkan atau tidak menerapkan retribusi. Semua tergantung pada kebijaksanaan pimpinan di daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi tersebut nantinya akan menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang akan dipergunakan untuk membangun daerah.

Kasus di PPN Kejawanan, berlakunya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon telah menyebabkan tidak ada kapal perikanan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Kejawanan. Untuk itu perlu adanya komunikasi dan pendekatan segera ke pelaku usaha dari Pemerintah Kota Cirebon dan Internal PPN.

BAB III

Profil

PPN Kejawanan

3.1. Keadaan Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak 108°33 Bujur Timur dan 6°41 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 11 Km dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 M (termasuk dataran rendah). Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta.

Lokasi Kota Cirebon relatif strategis karena menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pantai menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya.

Batas-batas wilayah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

Tanah di Cirebon umumnya subur. Namun sebagian kurang produktif, karena terjadi perluasan tanah pantai akibat endapan sungai. Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosal yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur dan kerikil). Secara umum jenis tanah

yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk pengembangan berbagai macam jenis vegetasi.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 37,36 km² dan terbagi dalam lima kecamatan, Yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 47,15%, sementara Pekalipan paling kecil hanya mencapai 4,18% (Kota Cirebon dalam Angka, 2018).

3.2. Lokasi dan Sejarah Singkat

PPN Kejawanan terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, tepatnya di posisi 06°-44'-14" LS/108°-34'-53" BT. Secara geografis sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensial. Yaitu Bandung dan Jakarta sekaligus sebagai pintu gerbang keluar masuknya arus komoditi barang ekspor impor yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan industri serta wisatawan domestik maupun asing ke Cirebon (Widagdo 2015; Bayyinah *et al* 2016; Widagdo 2015; Supriadi dan Fitri 2019; Juhaeriyah *et al*. 2018).

Pembangunan PPN Kejawanan dirintis pada tahun 1976. Tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dana anggaran yang tersedia. Sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Setelah melalui tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasikan dengan status uji coba. Uji coba ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan N. TU.11/DJ.3887/97 Tanggal 6 Mei 1997 tentang pembentukan Tim Uji Coba Operasional Pelabuhan Perikanan Kejawanan. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat R. Nuryana. Kemudian, melalui SK Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1999 statusnya resmi menjadi PPN Kejawanan.

3.3. Landasan Hukum Pengelolaan

Pengelolaan PPN Kejawanan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 2001 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2015 tentang tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/PERMEN-KP/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.57/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.10/SJ-KKP/2013 tentang Pengangkatan Kepala Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, PPN Kejawanan dioperasikan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan perikanan;

2. Mengelola kenelayanan dan keberlanjutan usaha nelayan;
3. Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Pelabuhan Perikanan (PP) secara terarah dan terukur;
4. Menciptakan kepastian usaha yang kondusif;
5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan;
6. Meningkatkan profesionalisme SDM Perikanan melalui pendidikan formal maupun non-formal.

3.4. Visi dan Misi PPN Kejawanan

Visi PPN Kejawanan ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan;
- b) Mewujudkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

3.5. Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

A. Kedudukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Merujuk ke Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, PPN Kejawanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Pemerintahan

Ini adalah fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan

mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.

2) Fungsi Pengusahaan

Fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawatanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana bagan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Pelabuhan Perikanan;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan;
- d. Seksi Kesyahbandaran;
- e. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala Pelabuhan

Kepala Pelabuhan mempunyai beberapa tugas pokok. Yaitu mengevaluasi penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan; pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; pelaksanaan pemeriksaan Log Book; pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar. Tugas pokok Kepala Pelabuhan juga termasuk dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Selain itu, Kepala Pelabuhan juga memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2) Kepala Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai beberapa tugas pokok. Yaitu mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan.

3) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan

Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai beberapa tugas pokok. Yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

Seksi Operasional Pelabuhan membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Petugas Pendataan

Membantu kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan dalam pengolahan, penyajian data dan informasi serta pembuatan laporan bulanan

b) Pengadministrasi Bahan Informasi dan Publikasi

Publikasi informasi data/statistik perikanan, informasi hasil riset kelautan dan perikanan serta pendataan jumlah nelayan.

c) Petugas Inspeksi Pembongkaran Ikan

Melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, menganalisis mutu hasil perikanan melalui uji laboratorium.

4) Seksi Kesyahbandaran

Seksi Kesyahbandaran mempunyai beberapa tugas pokok. Yaitu mengkoordinir pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan,

pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

5) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai beberapa tugas pokok. Yaitu mengkoordinir pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. Tugas pokok lainnya adalah menangani perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi; pelayanan pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; pelayanan jasa, dan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha membawahi beberapa nama jabatan dan uraian tugasnya sebagai berikut:

a) Teknisi

Melakukan perbaikan dan pemasangan instalasi listrik, air bersih dan perlengkapan kantor Pelabuhan Perikanan.

b) Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas

Melakukan pengelolaan pelayanan jasa dan fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Perikanan.

c) Pengadministrasi dan Pelaporan

Melakukan penyiapan administrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan dan administrasi pengelolaan jasa dan fasilitas Pelabuhan Perikanan

d) Petugas Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.

e) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan

Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan dan Perikanan.

f) Petugas Pemantauan Wilayah Pesisir

Melakukan pengawasan dan pemantauan segala aktivitas yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan.

g) Penyusun Rencana Pengembangan Usaha Pelabuhan Perikanan

Melakukan rencana kegiatan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Khusus untuk kelompok jabatan fungsional tertentu yang ada pada saat ini. Yakni jabatan Pengawas Mutu Hasil Perikanan dan Pengawas Perikanan.

a) Pengawas bidang Mutu Hasil Perikanan

- Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil;
- Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan;
- Menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- Melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran/pemanenan distribusi termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
- Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan;
- Pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- Melakukan Evaluasi dan Pelaporan.

b) Pengawas Bidang Penangkapan Ikan

- Mengumpulkan data bulanan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan;
- Pengumpulan data triwulan dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan ikan di kapal perikanan di perairan dan di pelabuhan perikanan;

Tentang Penulis



Agus Suherman lahir di Lampung, 3 Agustus 1976. Pendidikan dasar sampai menengah di tempuh di Tulang Bawang-Lampung. Tahun 1994 Penulis diterima di Universitas Diponegoro melalui Jalur Program Seleksi Siswa Berpotensi (PSSB) Lulus S1 tahun 1998. Tahun 2000 penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang S2 dengan beasiswa BPPS dan diterima di Program Studi Teknologi Kelautan IPB Lulus tahun 2002. Pada tahun 2003 Penulis melanjutkan program Doktor dengan beasiswa BPPS Lulus tahun 2006. Penulis saat ini bekerja sebagai staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (UNDIP) mulai tahun 1999. Tahun 2008-2010 Penulis ditugaskan sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor Undip Bidang Pengembangan dan Kerjasama, selain sebagai Staf Ahli Pembantu Rektor Undip Penulis juga ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium Pengembangan Wilayah Pantai-Undip. Akhir tahun 2010-2013 penulis dipekerjakan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan. Di samping tugas tersebut, penulis dipercaya untuk menduduki beberapa posisi yaitu, tahun 2011-2013 sebagai komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2013-2015 sebagai Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, tahun 2015-2017 sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2019 sebagai

Kepala Sekretariat Satgas 115, tahun 2017-2019 sebagai Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, tahun 2018-2019 sebagai plt Direktur Perizinan dan Kenelayanan, tahun 2017-2019 Komisaris PT Undip Maju (Persero), tahun 2019 sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tahun 2019 sebagai plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tahun 2019-2020 sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, serta Komisaris PT Banda Ghara Reksa Logistik (Persero) tahun 2019-2020.

Diterbitkan oleh:

UNDIP PRESS

Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang
Semarang 50275

024-76480683/undippress@gmail.com



Tentang Penulis



Bogi Budi Jayanto lahir di Kota Semarang, Jawa Tengah, Pendidikan dasar sampai menengah atas diselesaikan di Kota Semarang. Tahun 1998 penulis diterima di Universitas Diponegoro melalui jalur UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) lulus strata satu (S1) sebagai Sarjana Perikanan (S.Pi) tahun 2003. Pada Tahun 2005 diterima PNS sebagai dosen di Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan

konsetrasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Tahun 2008 penulis memperoleh kesempatan melanjutkan studi ke strata 2 (S2) pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Pantai Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dengan beasiswa BPPS (Beasiswa Program Pasca Sarjana) Penuh dari Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi) Kementrian Pendidikan Nasional dan lulus sebagai Magister Sains (M.Si) pada tahun 2012. Sampai saat ini penulis masih berkarier sebagai dosen dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli sejak tahun 2016. Adapun tugas-tugas tambahan penulis antara lain sebagai Koordinator Laboratorium Pengembangan Wilayah Pantai (LPWP) Kampus Undip di Kabupaten Jepara tahun 2017 sampai sekarang, dan sebagai Sekretaris Program Studi Perikanan Tangkap FPIK Undip 2020 sampai sekarang. Disamping tugas-tugas tersebut penulis juga aktif melakukan penelitian tentang Pelabuhan Perikanan dan Teknologi Penangkapan Ikan, serta melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat.